

## PEDAGANG – KAKI LIMA

2009

PERDA NO.7, LD.2009/NO.7, 11 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK :
- bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman, perlu melakukan penataan dan pemberdayaan;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - Menerangkan Tentang Ruang Lingkup, Tujuan, Penetapan Lokasi Dan Waktu Kegiatan Usaha, Izin Usaha Pedagang Kaki Lima, Kewajiban, Hak Dan Larangan Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan Dan Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 21 Agustus 2009;